



## PUTUSAN

Nomor : 36/PTS/KIP-SU/IX/2015

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 55/KIP-SU/S/VI/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Dusun I Kelurahan/Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Nama : Haidir Siregar

Alamat : Dusun Bahagia Kelurahan/Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Alamat : Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juni 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 55/KIP-SU/S/VI/2015.

### **Kronologi**

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 8 April 2015 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 9 April 2015. Adapun informasi yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah:

1. Salinan realisasi dana BSM yang diterima oleh siswa SD 117517 Teluk Pulau Luar Tahun Anggaran (TA) 2012, 2013 dan 2014, dokumen pendukungnya dan fotokopi kwitansinya.
2. Fotokopi kwitansi dan dokumen pendukungnya terkait berapa jumlah dana BSM yang diterima per siswa Tahun Ajaran (TA) 2012, 2013 dan 2014.
3. Salinan realisasi dana BOS Tahun Anggaran (TA) 2011, 2012, 2013 dan 2014 serta fotokopi kwitansi dan dokumen pendukungnya.
4. Rincian realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012 dan 2013 fotokopi kwitansinya dan dokumen pendukungnya.
5. Salinan realisasi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2010 dan 2011 fotokopi kwitansinya dan dokumen pendukungnya.

[2.3] Karena PPID tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 23 April 2015 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 24 April 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 10 Juni 2015 para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

### **Tujuan permohonan informasi Publik**

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mengungkap kebenaran penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Utara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun Anggaran (TA) 2012, 2013 dan 2014 dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparans, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Petitum

[2.7] Adapun petitum para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Para Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 14 Juli 2015 dan 10 Agustus 2015, para Pemohon menyatakan rincian informasi yang dimohonkan adalah sebagaimana pada paragraf [2.2].

### Surat-surat Para Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 8 April 2015
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 23 April 2015
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Juni 2015.

### **Keterangan Termohon**

[2.10] Tidak ada keterangan dari Termohon karena pada persidangan tanggal 14 Juli 2015 dan 10 Agustus 2015 Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.11] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

## **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

### **Kesimpulan Para Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa informasi yang mereka mohon adalah informasi terbuka sehingga Termohon wajib menyerahkannya kepada para Pemohon.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan walau sudah dipanggil dua kali secara patut.

## **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

## 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP menyebutkan:

### **Pasal 26**

(1) *Komisi Informasi bertugas:*

a. *menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*

(3) *Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;*

[4.5] Menimbang Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP menyebutkan:

### **Pasal 27**

(1) *Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a. *memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b. *meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c. *meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- d. *mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;



[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 12 UU KIP menyebutkan:

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;*

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 6 dan angka 7 Perki PPSIP menyebutkan:

*“Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini”.*

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”;*

[4.10] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.11] Menimbang bahwa para Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1218092107870001 atas nama Hermansyah Damanik dan NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;*

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”;*

[4.16] Menimbang bahwa Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai lembaga pendidikan yang dibiayai APBN dan APBD, maka dapat dikategorikan sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan [4.16], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.18] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013;

[4.19] Menimbang Pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan:

*“(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.*

[4.20] Menimbang Pasal 37 ayat (2) UU KIP menyebutkan:

*“(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.*

[4.21] Menimbang Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013 menyebutkan:  
*Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:*  
a. *tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*  
b. *jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.*

[4.22] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 8 April 2015;
2. Para Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 117517 Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 23 April 2015;
3. Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juni 2015;

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.22] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

## 5. POKOK PERMOHONAN

[5.1] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon, adalah untuk mengungkap kebenaran penggunaan anggaran Pemerintah yang dikelola atau digunakan SD Negeri Nomor : 117517 guna mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih, transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[5.2] Bahwa untuk memperoleh informasi yang dimohonkan, para pemohon telah menempuh prosedur sebagaimana pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] dalam duduk perkara.

[5.3] Bahwa dari fakta persidangan, Termohon tidak memberikan tanggapan kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[5.4] Bahwa Termohon juga tidak pernah hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, walaupun sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali.

[5.5] Bahwa sikap Termohon tidak menghadiri persidangan ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, telah menyebabkan tidak ada keterangan dan bukti dari Termohon, untuk pertimbangan bagi Majelis dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.



## 6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum antara para Pemohon dengan Termohon, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.
- [6.2] Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:  
*Undang-Undang ini bertujuan untuk:*
- a. *menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
  - b. *mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
  - c. *meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
  - d. *mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
  - e. *mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;*
  - f. *mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
  - g. *meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.*
- [6.3] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:  
*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*  
*(2) Setiap Orang berhak:*
- a. *melihat dan mengetahui Informasi Publik.*
  - c. *Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.*
- [6.4] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:  
*“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.*  
*(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.*
- [6.5] Berdasarkan uraian pada paragraf [6.1] sampai dengan paragraf [6.4], para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [7.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.5] Karena para Pemohon telah menempuh prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka, maka Majelis Komisioner berpendapat permohonan para Pemohon selayaknya dikabulkan.

## 8. AMAR PUTUSAN

memutuskan

- [8.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan para Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada para Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008.
- [8.2] Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- [8.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP dan H. M. Zaki Abdullah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 11 September 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera dihadiri oleh para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

*Handwritten signature of Drs. Mayjen Simanungkalit*

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

*Handwritten signature of Drs. Robinson Simbolon*

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

*Handwritten signature of H. M. Syahyan, S.Ag*

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

*Handwritten signature of Ramdeswati Pohan, M. SP*

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

*Handwritten signature of H. M. Zaki Abdullah*

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

*Handwritten signature of Emmy Ribuana Sinaga, SH, M. Si*

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M. Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 11 September 2015

Petugas Kepaniteraan



*Handwritten signature of Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si*

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001